

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan temuan penelitian dan analisis data oleh peneliti produksi kultural dan nilai pendidikan karakter dalam pantangan perkawinan ngalor-ngulon masyarakat, kecamatan gondang lebih tepatnya di Desa Pohjejer, dapat disimpulkan bahwa, Tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon merupakan suatu bentuk sebuah warisan leluhur pada masyarakat Jawa yang masih dipegang teguh dan tidak berani dilanggar sebab dianggap bisa menyebabkan kehancuran keluarga nya. Makna lain tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon adalah tradisi yang melarang melakukan pernikahan dengan pasangan yang berada di utara ataupun barat.

Alasan yang melatar belakangi tradisi tersebut yakni, masih tinggi kepercayaan masyarakat terhadap tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon, dimana masih tingginya kepedulian masyarakat terhadap budaya leluhur, serta kuatnya solidaritas sosial untuk melancarkan acara tradisi pantangan pernikahan ngalor-ngulon sebelum pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan dan perencanaan masyarakat Desa Pohjejer selalu menggunakan tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon sebagai solusi untuk permasalahan menggunakan dunia serta alam. Bagi masyarakat yang masih meyakini tradisi tadi sebagai hal penting di kehidupan dan menghargai budaya serta leluhur. Namun, dalam modal sosial juga terdapat modal budaya yang mempengaruhi masyarakat, dimana masyarakat hanya ingin mencari kedudukan dalam masyarakat dengan mengikuti runtutan tradisi sebagai bentuk masyarakat dianggap mempercayai tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon.

Kemampuan modal sosial seseorang untuk membangun hubungan yang baik dapat menciptakan kepercayaan pada kelompok masyarakat desa untuk memberikan informasi tentang apa itu tradisi larangan nikah dan mengetahui solusinya jika terjadi pelanggaran. Selain warga, modal budaya

juga lebih banyak dikuasai oleh sesepuh sebagai agen budaya yang mengarahkan dan mengontrol pemahaman terhadap tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon. Ada hukum yang percaya masyarakat pada pelaksanaan tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon. Dimana keahlian dan pengetahuan dikelola melalui pembelajaran informal dan pendidikan formal. Masyarakat meminta bantuan sesepuh untuk memenuhi tradisi dalam keselamatan dan kesejahteraan memperbaiki pernikahan, mencarikan hari yang baik menurut kalender jawa.

Pendidikan Karakter yang dimaksud dalam hal ini membentuk nilai dasar yang membentuk pribadi seseorang, dimana terbentuknya kepribadian yang baik sebab efek lingkungan yang disekitarnya. Pada nilai Pendidikan Karakter yang terkandung pada tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon yaitu nilai religi, nilai toleransi, nilai rasa ingin tahu, nilai sosial, nilai cinta tanah air. Pantangan perkawinan ngalor-ngulon yaitu jika sudah terlaksananya tradisi tersebut, terdapat suatu hal yang menyangkut keagamaan yang dilaksanakan oleh pasangan yang melanggar tradisi pantangan tersebut yaitu menggelar syukuran dalam bentuk upaya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. Dalam tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon tentu masih terjadi sebuah dialektika, realitanya pendapat mengenai tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon sendiri beragam, ada yang meyakini bahwa tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon hanyalah sebuah ritual kebudayaan dan harus dilestarikan, disisi lain ada juga yang beropini bahwa tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon adalah tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan. Nilai rasa ingin tahu, rasa ingin tahu pada Pendidikan Karakter yaitu sebuah sikap cara berpikir dan berperilaku yang mencerminkan rasa penasaran ataupun keingintahuan terhadap suatu tradisi, dengan segera hal yang dicermati, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini ditujukan kepada peneliti lain sebagai analisis terhadap adanya praktik sosial budaya tradisi pantangan perkawinan ngalor-ngulon sebelum pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohjejer di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Adapun penelitian ini mampu menjadi acuan penelitian berikutnya sekaligus penyempurnaan terkait budaya adat jawa pantangan perkawinan ngalor-ngulon.
2. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengangkat kearifan lokal suatu daerah menggunakan lihat hidup masyarakat, agar tidak adanya pergeseran nilai-nilai budaya maupun kepercayaan. khususnya tradisi pantangan pada pernikahan atau penyelesaian jawa sebagai bentuk mencari jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga.
3. Penelitian ini dilakukan agar mampu menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait budaya yang ada. Bagi generasi muda perlunya mengetahui, memahami, serta budaya lokal menjadi warisan leluhur terkait tradisi pantangan budaya Jawa yang terdapat di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang, supaya tidak melupakan tradisi tersebut dan pengembangan tradisi untuk lebih dari budaya lokal serta tradisi di zaman modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Lickona, *Educating For Character*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013.
- [2] Ft, Mhaisen, And A. Et, “Tradisi Nogo Taon Dalam Pernikahan Masyarakat,” *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., Vol. 13, Pp. 10–27, 2018.
- [3] C. Ulfatun Nisa, H. Sutra Disemadi, And A. Purwanti, “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif ‘Urf Dalam Hukum Islam,” *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 1, P. 153, 2020, Doi: 10.24843/Jmhu.2020.V09.I01.P11.
- [4] Eni, “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon,” *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., No. Mi, Pp. 5–24, 1967.
- [5] Hadi, “Habitus Buruh,” *Sosiol. Agama*, 2017.
- [6] A. Irsyadndi, “Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (Siji Telu) Pada Masyarakat Nganjuk,” *Paradigma*, 2021,
- [7] A. E. Setiyawan, “Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Isteri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat,” 2021.
- [8] Kanal Informasi, “Home » Referensi » Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli (Arikunto, Sugiyono, Dkk) Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli (Arikunto, Sugiyono, Dkk),” *Pengertian Data Prim. Dan Data Sekunder*, 2019.
- [9] Huberman And Miles, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,” *J. Stud. Komun. Dan Media*, 1992.
- [10] J. W. Cweswell, *Penelitian Kualitatif& Desain Riset:Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [11] D. L. J. Moleong, M.A, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” In *Cetakan Ke-18. Bandung. Pt. Remaja Rosdakarya*, 2004.
- [12] M. Bloor And F. Wood, “Purposive Sampling,” In *Keywords In Qualitative Methods*, 2016. Doi: 10.4135/9781849209403.N73.
- [13] A. Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail - Uji Statistik,” *Statistikian*. 2017.

- [14] Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D” Sugiyono. 2013. ‘Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.’ Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. *Metod. Penelit. Pendidik. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.
- [15] P. Karakter, P. Islam Dan Thomas Lickona, And J. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Volume Vii Nomor, “Ta’dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,” Vol. Vii, No. September 2018, 2018,
- [16] M. Pd. . Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013.
- [17] Kukuh Yudha Karnanta, “Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu,” *Poetika*, 2013.
- [18] Y. Chu, Ph. And Chang, “John W, Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches,” *J. Soc. Adm. Sci.*, 2017.
- [19] “Pohjejer, Gondang, Mojokerto
- [20] M. . Dr. Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat & Ilmu Pengetahuan*. Literasi Nusantara.
- [21] Saleh Rahmana, Ed., *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Perpustakaan. Jalan Mangunnegaran Kidul No.25 Yogyakarta 55131: Percetakan Jalasutra, 2005.
- [22] P. Bourdieu, Y. Santosa, And I. Muzir Ridwan, *Arena Produksi Kultural : Sebuah Kajian Sosiologi Budaya/Pierre Bourdieu (The Field Of Cultural Production)*. Bantul, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- [23] “M Lutfi Chakim : Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam.”
- [24] “18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter Versi Kemendiknas Dan Penjelasannya - Website Pendidikan.”
- [25] N. Dina *Et Al.*, “Naga Dina, Naga Sasi, Naga Tahun Sebuah Identitas, Petungan Dan Pantangan Dalam Kearifan Lokal Kepercayaan Masyarakat Jawa Di Tengah Globalisasi,” Vol. 3, 2022.
- [26] S. Fenomenologi, S. Kecamatan, L. Kabupaten, D. Krismawati, And S. Harianto, “Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Pendahuluan

- Indonesia Adalah Negara Dengan Beribu Kebudayaan , Dari Setiap Daerah Memiliki Kebudayaan Masing-Masing Dengan Ciri Karakteristik Yang Berbeda . Menurut Sensus Badan Pusat Statistik ( Bps ) Pada Tahun 201,” Vol. 24, No. 1, Pp. 94–107.
- [27] E. Rahmawati And F. Masiroh, “Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan,” *Al-Mada J. Agama, Sos. Dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, Pp. 241–259, 2020, Doi: 10.31538/Almada.V3i2.602.
- [28] Z. Al-Fa’izah, Y. . Rahayu, And N. Hikmah, “Bentuk Perubahan Sosial Dan Budaya Ritual Perkawinan Adat Jawa Pada Masyarakat Jawa Di Kabupaten Jember,” *Bentuk Perubahan Sos. Dan Budaya Ritual Perkawinan Adat Jawa Pada Masy. Jawa Di Kabupaten Jember*, Vol. 3, No. 3, Pp. 69–70, 2017.
- [29] D. G. R. J. P. Bourdieu And M. Siregar, “Jurnal Studi Kultural,” Vol. I, No. 2, Pp. 79–82, 2016.